BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 241 /TAHUN 2025

TENTANG
KOMITE TALENTA ASN DAN
TIM MANAJEMEN TALENTA DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan analisis kebutuhan talenta yang di dasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang terjabar dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta strategi;

b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Komite Talenta ASN dan Tim Manajemen Talenta Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Komite Talenta ASN dan Tim Manajemen Talenta Daerah dengan Keputusan Bupati.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Menajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Dsiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komite Talenta ASN, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. Penanggung jawab : Bupati Banggai Kepulauan;
b. Ketua : Sekretaris Daerah;
c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d. Anggota :
 1. Inspektur Daerah;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
 3. Kepala Bagian Organisasi Setda.

KEDUA : Tugas Komite Talenta ASN sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut :
a. mengkoordinasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan dokumen rencana pengembangan program manajemen talenta;
b. menyiapkan calon talenta dan menetapkan talenta untuk dimasukan ke dalam kelompok rencana suksesi;
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Komite Talenta ASN dibantu oleh Tim Manajemen Talenta Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
a. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengembangan Dan Pembinaan;
 2. Kepala Bidang Mutasi;
 3. Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun;
 4. Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Asessor.

KEEMPAT : Tugas Tim Manajemen Talenta Daerah sebagaimana dimaksud diktum Ketiga, sebagai berikut :
a. Menyiapkan dokumen infromasi jabatan target/kunci yaitu jumlah jabatan manajerial yang kosong (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas);
b. Menyiapkan dokumen standar kompetensi jabatan;

c. Menyiapkan dokumen profil Pegawai Negeri Sipil;
d. Menyiapkan dokumen kesenjangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan kebutuhan rencana pengembangan kompetensinya;
e. Melaksanakan proses asessment kompetensi;
f. Mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil dan memetakan kedalam 9 (sembilan) kotak;
g. Menyiapkan dokumen Kesimpulan dari hasil kotak 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (Sembilan) pada kotak manajemen talenta sebagai rekomendasi pertimbangan Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Tim Penilai Kinerja.

KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum Kedua dan Keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan
Pada tanggal : 24 Maret 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

RUSLI MOIDADY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. *Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB RI di Jakarta;*
2. *Kepala BKN Kantor Regional IV Makassar;*
3. *Inspektur Daerah di Salakan;*
4. *Anggota Tim yang bersangkutan.*